

Peranan Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Medan Barat

Adenan¹, Sarmalina Pane², Muhammad Syafrizal³

^{1,2,3}Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

adenan@uinsu.ac.id¹, magangafi29@gmail.com²

ABSTRACT

A marriage that involves one or both partners before the woman is physically, physiologically, and psychologically prepared to support the responsibilities of marriage and parenthood is referred to as an underage marriage. Early marriage is an underage marriage whose aim preparation is not said to be maximal in terms of physical preparation, mental preparation, as well as material preparation, given the general age limit for marrying at a legal age. This article will delve more into the Office of Religious Affairs' contribution to reducing underage weddings. The aim of this essay is to provide writers and readers with a clearer understanding of the KUA's function in reducing the number of underage marriages in the Medan Barat District. This article employs a descriptive analysis strategy along with a qualitative research methodology. The Office of Religious Affairs (KUA), in the author's opinion, is crucial in preventing and reducing the number of underage marriages in the Medan Barat District. The Office of Religious Affairs works to prevent underage marriages in the West Medan District by, among other things, giving advice and counseling to prospective brides before their weddings. The West Medan District's junior high school pupils were adversely affected by early marriage, according to KUA of the West Medan Sub-District, which also conducted outreach on the laws governing underage marriage.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Marriage, Minors*

ABSTRAK

Perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan sebelum pihak perempuan siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mendukung tanggung jawab perkawinan dan menjadi orang tua disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Perkawinan dini adalah perkawinan di bawah umur yang persiapan tujuannya dikatakan belum maksimal baik dari segi persiapan fisik, mental, maupun materi, mengingat batas usia yang berlaku umum untuk menikah pada usia yang sah. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang kontribusi KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur. Tujuan penulisan esai ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada penulis dan pembaca tentang fungsi KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat. Artikel ini menggunakan strategi analisis deskriptif bersama dengan metodologi penelitian kualitatif. Kantor Urusan Agama (KUA) menurut hemat penulis sangat penting dalam mencegah dan menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat. Dinas Agama berupaya mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat antara lain dengan memberikan nasehat dan penyuluhan kepada calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Siswa SMP di Kabupaten Medan Barat terkena dampak buruk dari pernikahan dini, menurut KUA Kecamatan Medan Barat, yang juga melakukan sosialisasi tentang undang-undang yang mengatur pernikahan di bawah umur.

Kata kunci: *kantor urusan agama, perkawinan, anak di bawah umur.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bentuk kohabitasi yang ideal karena merupakan cara yang mulia dan bermartabat untuk memenuhi kebutuhan biologis, melakukan aktivitas seksual, dan memupuk cinta antara pria dan wanita. Perkawinan berasal dari kata "perkawinan" yang berarti berkumpul, bergandengan tangan, dan persetubuhan (*wathi*). (Abd. Rachman Gazhaly, 2004:1). Bahasa memiliki arti literal untuk "perkawinan: (*haqiqat*) dan konotasi kiasan untuk

kata (*majaz*). Kata “perkawinan” sebenarnya berarti “*dham*”, yang dalam bahasa Arab berarti “mendekati”, “menumpang tindih”, atau “*aqad*”, yang dalam bahasa Arab berarti “membentuk perjanjian perkawinan”. (Kamal Muchtar, 1993:1)

Istilah “perkawinan” juga digunakan untuk menggambarkan acara keagamaan yang melibatkan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Karena pernikahan melibatkan hubungan material dan spiritual, itu memenuhi syarat sebagai perbuatan suci. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan untuk mengejar kesenangan perkawinan dengan gagasan melahirkan anak. Manusia secara alami menginginkan pernikahan untuk memiliki anak, merasakan ketenangan, dan menunjukkan cinta mereka satu sama lain.

Dibandingkan dengan aturan muamalah lainnya, masyarakat muslim di seluruh dunia paling banyak menerapkan hukum pernikahan Islam. (J.N.D Anderson, 1994:46) Jika perkawinan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu dianggap sebagai *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kuat, dan karenanya sah. Para ulama sampai pada kesimpulan bahwa calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan qabul termasuk unsur-unsur yang membentuk rukun nikah berdasarkan Alquran dan Hadits. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat perlu adanya saksi. (Mahmud Yunus, 1996:18).

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah tidaklah sulit, namun untuk mewujudkannya juga tidak mudah. Untuk membentuk keluarga sakinah, salah satu upayanya adalah dengan menikah ketika sudah dianggap cukup dewasa. Perkembangan psikologis seseorang tergantung pada usianya. Akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita diatur secara terhormat atas dasar kesepakatan bersama, dengan ijab qabul sebagai simbol dan tanda ijab kabul, serta dengan adanya saksi-saksi yang dapat memberi kesaksian tentang pengikatan hubungan pasangan tersebut. (Sayyid Sabiq, 1990:9)

Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara jelas dan efektif mengatur perkawinan di Indonesia. Salah satu gagasan terkait perkawinan dalam undang-undang ini adalah calon suami dan istri harus matang secara intelektual dan fisik sebelum mereka dapat menikah. Menurut Pasal 7(1) UU No. 1 Tahun 1974, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Usia kedewasaan perkawinan adalah 21 tahun, menurut undang-undang normatif No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2). Jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun dan ingin menikah, mereka harus mendapat persetujuan orang tua. (Republik Indonesia, 2005:23)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari organisasi pemerintah yang berwenang menangani surat-surat perkawinan seorang muslim. KUA secara tidak langsung berfungsi sebagai organisasi yang birokratis dan signifikan yang bertugas memastikan bahwa perkawinan diakui sah oleh agama dan pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat masih banyak situasi perkawinan yang tidak mengikuti aturan agama dan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Amir Syariffudin, 2006: 37)

Untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Medan Barat, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. KUA harus teliti dan mempertimbangkan kematangan psikologis, fisik, finansial, dan intelektual. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji bagaimana Kantor Urusan Agama dapat menekan angka pernikahan anak di KUA Kecamatan Medan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan informasi sedetail mungkin tentang orang, keadaan, atau gejala lain termasuk dalam penelitian yuridis kualitatif ini, dilihat dari sifatnya (Soekanto, 2007:10). Uraian tersebut tentunya membahas tentang inisiatif yang menunjukkan kontribusi KUA dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat. Kemudian, informasi dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan KUA, dan catatan kantor tentang semua topik yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Medan Barat

Perkawinan dini adalah penyatuan pasangan atau salah satu pasangan sementara mereka dianggap masih berusia di bawah 18 tahun. BKKBN mendefinisikan perkawinan dini sebagai penyatuan antara salah satu atau kedua belah pihak yang terjadi sebelum wanita tersebut lahir secara fisik, fisiologis, dan siap secara psikologis untuk mendukung tanggung jawab pernikahan dan menjadi orang tua, dengan batas usia umum di bawah 18 tahun. Dlori mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan di bawah umur yang tujuan persiapannya diklaim belum maksimal dari segi kesiapan materi, mental, dan fisik. (Rumekti, dkk, 2016:1-16)

Pembatasan usia perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa batas usia yang ditetapkan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Praktek menikah anak di bawah umur marak terjadi di era globalisasi saat ini. Semua pihak yang terlibat harus membahas masalah penting ini. Dengan adanya pembatasan usia yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perkawinan, diharapkan para pihak yang benar-benar akan melangsungkan perkawinan memiliki sumber daya materil dan spiritual yang cukup untuk memberikan landasan yang kuat dalam rumah tangga. Faktor utama pernikahan antara lain adalah kedewasaan, kestabilan emosi, kematangan berpikir, bahkan kestabilan finansial seseorang.

Kemungkinan melanjutkan perkawinan bagi orang yang belum cukup umur asalkan mendapat izin dispensasi dari pengadilan tidak dilarang oleh undang-undang, meskipun telah mengatur batas-batas usia tertentu. Artinya, jika ada izin dispensasi nikah, perkawinan tetap dapat terjadi meskipun usia calon mempelai tidak memenuhi standar normatif Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Klausula ini secara alternatif dapat diartikan sebagai membolehkan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dengan persyaratan administrasi tambahan meskipun undang-undang pernikahan. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur diperbolehkan oleh negara berdasarkan undang-undang perkawinan.

Angka pekawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat terbilang sangat bervariasi untuk setiap kelurahannya. Berikut ini adalah data jumlah nikah dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Medan Barat di tahun 2022.

Kelurahan						
	Pulo Brayan Kota	Glugur Kota	Kesawan	Sei Aguil	Karang Berombak	Silalas
Januari	-	3	-	-	-	1

Februari	-	7	-	1	-	1
Maret	-	8	-	1	-	-
April	-	4	-	-	-	-
Mei	-	1	-	-	-	-
Juni	-	2	-	-	-	-
Juli	-	3	-	-	1	-
Agustus	-	2	-	1	1	-
September	-	-	-	-	-	1
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	2	-	-	-	1
Desember	-	3	-	-	1	-

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Ayat 1 Pasal (7) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menurut Noorkasiani, ada beberapa alasan orang menikah muda atau menikah muda (Hamida: 2018). Faktor-faktornya antara lain adalah :

1) Elemen Individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang dialami pada tingkat yang berbeda, dan semakin cepat tingkat ini tercapai, semakin cepat terjadi pernikahan, yang mendorong pernikahan di usia muda.

2) Pencapaian pendidikan remaja.

Kecenderungan menikah muda terus meningkat seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan.

3) Sikap dan interaksi orang tua.

Kepatuhan dan/atau permusuhan remaja terhadap perintah orang tua dapat menyebabkan pernikahan muda. Kemungkinan pernikahan muda tergantung pada hubungan dengan orang tua. Remaja sering menikah dalam kehidupan nyata untuk menghindari pengaruh lingkungan orang tua mereka.

4) Sebagai sarana pelarian dari berbagai masalah yang dihadapi, seperti masalah keuangan.

Usia muda saat pernikahan terjadi bukanlah hal yang aneh, sebagian karena keinginan anak muda untuk mendapatkan status sosial ekonomi yang lebih baik.

5) Kendala Keluarga

Variabel berikut mempengaruhi bagaimana orang tua memutuskan apakah anak mereka akan menikah:

- 1) Status sosial ekonomi keluarga. Orang tua ingin menikahkan putri mereka karena beban keuangan yang mereka tanggung. Perkawinan ini akan memiliki dua manfaat: pertama, suami atau keluarga suami akan bertanggung jawab atas anak perempuan; kedua, akan ada tambahan pekerja dalam keluarga yaitu menantu laki-laki yang secara sukarela membantu keluarga istri.
- 2) Pencapaian pendidikan keluarga. Perkawinan muda lebih sering terjadi pada tingkat pendidikan keluarga yang lebih rendah. Pemahaman keluarga tentang kehidupan keluarga sangat berkorelasi dengan pencapaian pendidikan.

- 3) Praktik dan atau kepercayaan khusus keluarga. Prevalensi pernikahan muda juga dipengaruhi oleh nilai dan tradisi keluarga. Orang tua sering menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih sangat muda dalam upaya untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga, dan/atau mempertahankan garis keluarga.
- 4) Kapasitas keluarga dalam menangani masalah remaja. Anak perempuan dinikahkan sebagai solusi jika keluarga tidak memiliki cara lain untuk mengatasi masalah remaja (misalnya, ketika anak perempuan melakukan perzinahan). Perilaku ini digunakan untuk menghadapi rasa bersalah atau malu.
- 5) Faktor Lingkungan dan Masyarakat
 1. Adat
 - a. Adat. Ada kepercayaan luas bahwa seorang gadis yang telah mencapai usia dewasa tetapi belum menikah atau memiliki anak akan dipandang sebagai "aib" bagi keluarganya. Para orang tua mencoba melawan hal ini dengan menikahkan anak perempuan mereka secara tergesa-gesa untuk mempromosikan pernikahan pada usia dini.
 - b. Pendapat dan nilai. Pandangan dan keyakinan yang terus menerus berlabuh di masyarakat juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Contoh kepercayaan yang tidak benar yang dianut oleh masyarakat antara lain anggapan bahwa kejantanan seseorang ditentukan oleh status perkawinannya, bahwa keadaan janda lebih disukai daripada perawan tua, dan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan oleh status perkawinannya.
 - c. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Perkawinan muda sering dijumpai sebagai akibat dari beberapa tokoh masyarakat yang menyalahgunakan posisi pengaruh atau kekuasaan mereka, khususnya dengan menikah lagi dan lebih memilih perempuan muda daripada yang lebih tua.
 - d. Tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum juga berdampak pada pernikahan usia muda. Orang yang berpendidikan sangat rendah sering menikahkan anak mereka ketika mereka masih sangat muda.
 - e. Status ekonomi daerah. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang baik seringkali menganggap pernikahan sebagai solusi dari masalah keuangan mereka.
 - f. Tingkat kesehatan penduduk. Perkawinan muda sering diamati di daerah dengan tingkat kematian yang tinggi dan kualitas kesehatan yang rendah.
 - g. Pergeseran nilai dampak modernisasi telah menyebabkan pergeseran nilai, khususnya hubungan yang lebih bebas antara laki-laki dan perempuan.
 - h. Legislatif. Legislasi memainkan peran yang cukup besar dalam pernikahan muda. Pernikahan muda masih akan terjadi jika hukum dan aturan masih mengizinkan persatuan antar ras.

Peranan KUA Medan Barat dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Salah satu organisasi yang mampu dan ulet bekerja untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat adalah Kantor Urusan Agama. KUA Kecamatan Medan Barat melakukan banyak upaya untuk menekan angka pernikahan di bawah

umur. KUA Kecamatan Medan Barat telah mengambil langkah-langkah berikut untuk menekan angka pernikahan di bawah umur.

1. Bimbingan Tentang Pernikahan

Salah satu inisiatif yang dilakukan Kantor Urusan Agama untuk mencegah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Medan Barat adalah dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada calon pengantin pada masa pra-nikah. Sebelum pernikahan, penghulu madya tengah memberikan nasihat kepada kedua mempelai tentang pernikahan. Nasehat ini berfungsi untuk membantu calon mempelai mempersiapkan mental sebelum memulai proses pernikahan. Kedua mempelai juga disugahi nasihat dan nasihat terkait pernikahan sesaat sebelum akad nikah.

Gambar 1 dan 2

Dokumentasi Bimbingan Pernikahan Tepat Sebelum Dimulainya Akad Nikah



Sumber: KUA Kecamatan Medan Barat

Setiap kali ada pernikahan, pasangan mencari nasihat tentang bagaimana memiliki persatuan yang sukses. Biasanya, ini terjadi saat pasangan yang sudah bertunangan mengunjungi Kantor Urusan Agama. Penghulu madya yang ada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Barat akan memberikan nasehat atau materi mengenai perkawinan terutama mengenai perlunya kematangan fisik maupun mental bagi pasangan suami istri sangat menentukan kelangsungan rumah tangga mereka.

2. Sosialisasi UU Perkawinan bagi siswi SLTP

Angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Medan Barat di beberapa kelurahan tergolong rendah namun di kelurahan lain sangat tinggi. Jadi, mungkin diperlukan sosialisasi intensif bagi para remaja di kelurahan dengan angka perkawinan di bawah umur yang tinggi. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan agar menurunnya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Barat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Masril Halomoan Harahap, selaku kepala KUA dan sekaligus menjadi penghulu madya di KUA kecamatan Medan Barat, beliau mengemukakan bahwa :

“Dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat kami mengadakan sosialisasi terhadap siswi/siwa SLTP tentang undang-undang perkawinan dan bahaya serta dampak negative menikah dini bagi generasi sekarang apabila tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Yang mana nantinya hal tersebut akan merugikan bagi kelangsungan dan kelanggengan pernikahan antara pihak suami serta pihak istri. Sosialisasi ini dilakukan selama 2 jam penuh dengan pemberian modul dan materi tentang UU perkawinan dan dampak menikah dini.”

Pelaksana yang akan melakukan sosialisasi kepada siswa SLTP terdiri dari Kepala KUA, penghulu serta pemuka agama di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberantas adanya budaya nikah muda bagi sebagian masyarakat. Seperti yang diketahui budaya nikah muda ini sangat menjamur pada saat ini, banyak anak-anak yang belum legas sudah menikah padahal secara psikis dan finansial masih belum mencapai tingkat kematangan untuk menikah.

KUA di seluruh Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir serta mengatasi agar turunnya angka perkawinan di bawah umur. Termasuk KUA Kecamatan Medan Barat yang juga memberikan berbagai usaha dan berperan penting dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Medan Barat di beberapa kelurahan tergolong rendah namun di kelurahan lain sangat tinggi.

Jadi, mungkin diperlukan sosialisasi intensif bagi para remaja di kelurahan dengan angka perkawinan di bawah umur yang tinggi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah bagi seluruh staff dan pegawai yang ada di KUA Kecamatan Medan Barat agar masyarakat dapat sadar akan resiko perkawinan di bawah umur.

KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberlakukan usia minimal menikah bagi penduduknya. Batas usia atas ini diantisipasi untuk memastikan bahwa mereka yang akan menikah memiliki sumber daya jasmani dan rohani yang diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang stabil. KUA berfungsi sebagai lembaga birokrasi dan signifikan yang bertugas memastikan bahwa perkawinan diakui sah oleh negara dan umat beragama. Untuk menekan dan membalikkan penurunan jumlah perkawinan di bawah umur, KUA menjadi sangat penting, termasuk KUA Kecamatan Medan Barat yang menawarkan berbagai macam perusahaan dan sangat penting dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Di beberapa kelurahan dibawah naungan KUA Kecamatan Medan Barat, frekuensi perkawinan di bawah umur tergolong rendah, namun di kelurahan lain dinilai sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.N.D. 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Gazhaly, Abd. Rahman. 2004. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Bulan Bintang
- Hamida, dkk. 2018. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6 (2)
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Prabowo, B. A. 2013. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2)
- Rahmatiah, R. 2016. "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1)
- Republik Indonesia. 2005. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam undang-undang perkawinan (Bandung : Fokus Media, 2005
- Rumekti, dkk. 2016. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung : PT. AL-Ma'arif
- Setiasih, W. 2017. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3),
- Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung.